

**PERWALIAN NIKAH BAGI GADIS DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
ZAKKI ACHMAD
NIM. 08360025**

PEMBIMBING :
1. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
2. SRI WAHYUNI., S.Ag., M.Ag.,M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk saling mengenal satu sama lainnya, agar manusia saling mencintai, serta hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah mensyariatkan pernikahan dengan adanya sebuah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang kekal, dan bahagia. Namun pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri, apalagi jika perempuan yang menikah itu adalah seorang gadis dibawah umur, maka peran walilah yang menjadi penentu akan sahnyanya pernikahan anak gadis tersebut, karena wali adalah merupakan syarat yang paling urgen dalam pernikahan, seperti pendapat Imam Asy-Syāfi'ī "tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali". Lalu bagaimanakah kedudukan seorang wali bagi gadis dalam perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, apakah hanya memberikan izin atau harus menghadiri dalam proses ijab qabul dalam pernikahan.

Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah yang menjadi titik penelitian, yaitu; bagaimana Perwalian Nikah Bagi Gadis Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Dan apa saja persamaan dan perbedaan mengenai perwalian nikah bagi gadis di bawah umur antara kedua hukum tersebut?. Tujuannya adalah mendeskripsikan bagaimana Perwalian Nikah Bagi Gadis di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sekaligus memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang perwalian nikah terhadap gadis di bawah umur.

Dalam menelaah permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian pustaka melalui pendekatan normatif-yuridis dengan metode *deskriptif-analisis dan komparatif* melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari bahan primer dan bahan sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis induktif-komparatif. Fokus kajian dalam penelitian ini mencoba mengkomparasikan perwalian nikah bagi gadis di bawah umur menurut hukum islam dan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP).

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara keseluruhan seputar perwalian nikah bagi gadis di bawah umur, hukum Islam dan UUP sama-sama mewajibkan adanya seorang wali dalam pernikahan. Keduanya sangat rigid menjelaskan dan merinci siapa saja yang berhak menjadi dan memohon izin wali. Sedangkan perbedaan yang fundamental antara keduanya adalah hukum Islam tidak menjelaskannya secara *rigid*, karena hukum Islam memang tidak memberi batasan usia, yang ada hanya syarat *tamyīz* dan *bālig* saja. Sedangkan dalam UUP secara *rigid* menjelaskannya sekalipun ada kontroversinya.

Oleh karena itu, perlu adanya revisi atas peraturan perundang-undangan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena terdapat kontroversi dalam pasal 6 ayat 2 dan ayat 3. Hendaknya, UUP lebih mengedepankan nilai kesakralan praktik perkawinan seperti tertuang dalam huklum Islam. Terkait dengan perwalian di bawah umur, UUP hendaknya juga menjelaskan dengan terperinci dan jelas.

SURAT PERNYATAAN

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zakki Achmad**

NIM : **08360025**

Jurusan : **Perbandingan Mazhab Dan Hukum**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perwalian Nikah Bagi Gadis Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Adalah benar-benar merupakan karya hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2012



Zakki Achmad
NIM 08360025



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zakki Achmad

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zakki Achmad
NIM : 08360025
Judul : PERWALIAN NIKAH BAGI GADIS DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Sya'ban 1433 H.
05 Juli 2012 M.

Pembimbing I

FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 200501 1 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zakki Achmad

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zakki Achmad
NIM : 08360025
Judul : PERWALIAN NIKAH BAGI GADIS DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H.
05 juli 2012 M.

Pembimbing II

SRI WAHYUNI S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP: 19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.009/35/2012

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: PERWALIAN NIKAH BAGI GADIS DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Zakki Achmad

NIM : 08360025

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

NIP: 19760820 200501 1 005

Penguji I

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag

NIP:197009121998031003

Penguji II

FUAD MUSTAFID, S.Ag., M.Ag

NIP:197709092009121003

Yogyakarta, 24 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



NOORHAIDE M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Kegagalan Hanya Terjadi Bila Kita Menyerah
(Kiki Harun)

Pahlawan bukanlah orang yang berani
menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi
pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup
menguasai dirinya dikala ia marah.
(Nabi Muhammad SAW)

Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan
yang lain, tanpa kita kehilangan semangat

(Abraham Lincoln)

*“Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-shilah billah `azza
wa jalla”,*

(Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah
membaikkkan hubungan dengan Allah `Azza wa jalla).

(Wahbah Az Zuhaili)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Untuk:

Allah yang maha Esa beserta Nabi Muhammad SAW.

Kedua orang tua tercinta **Hj. Sulalah dan H. Zainal Muzammil** yang telah sabar membimbing dan membesarkan dengan penuh kesabaran, “**TERIMA KASIH TAK TERHITUNG ATAS KUCURAN KERINGATNYA WAKTU AKU TERTIDUR PULAS**”

Mas ku tersayang **Ainol Haqi ‘ You Are The Greatest Men In The Family’**.

Mbak Yana, yang telah banyak mengajarkan **KESEDERHANAAN**.

Adik-adik ku yang paling aku sayangi **Azfa Zahirah dan Azka deana** jadilah “**CINDERELLA**” yang bisa memukau dunia dengan kecerdasan kalian’

Sahabat-sahabatku yang selalu berjalan disampingku.

PSM GITA SAVANA (Paduan Suara Mahasiswa) kau adalah **MELODI** yang indah bagiku.

PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) denganmu aku kebal akan hujan kemunafikan perusak bangsa ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	ḡukira
	ḡammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yaḡhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū

	فروض	ditulis	<i>furūd</i>
--	------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء
وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين.

وبعد

Tiada kata yang paling indah Penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada Penyusun, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan Penyusunan Skripsi ini, Penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati Penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. sebagai pembimbing I, dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum., sebagai Pembimbing II
4. Ibuku tercinta Hj. Suklah dan ayahku tersayang H. Zainal dan semua keluarga atas motivasi dan do'anya serta biaya tak terhitung dengan kata-kata yang telah diberikan kepada Penyusun selama menuntut ilmu.
5. Kakakku mas Ainol Haqi, makasih atas segala support dan motivasinya baik materi ataupun non materi, kau adalah suri tauladan bagi adik-adik mu. Buat Mba' Yana, makasih atas segala penampung tempat curhat adik mu ini, dan semoga jadi keluarga yang selalu diridho'i oleh Allah SWT. Untuk adik-adikku Azfa Zahiroh dan Azka deana, kalahkan segala tentang tantangan yang kelak kalian hadapi, kalian adalah putri cinderella bagiku.
6. Para dosen dan Karyawan Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama Penyusun belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Ibu Wulan.
7. Untuk Muhtadi bilhaq kau adalah guru tergila yang pernah aku temukan (hehe). Buat Sandy Yunabryanti jadilah bunga dalam kaca, indah dilihat tapi tak mudah di sentuh, sungguh indah tuhan mengirimkan dirimu padaku sebagai adik hehe (lebay)
8. Sahabat-sahabatku, Iim ingat jerih payah orang tuamu, terkhusus ibu' mu, makasih sudah pernah berbagi ke sedihan (galau). Dan aku harus banyak belajar padamu dalam hal asmara hehe. Untuk Rizal hidup itu adalah milikmu, bukan milik orang lain. Kamulah yang berhak menentukan jalan hidupmu sendiri, jagan pacaran jarak jauh mulu heheh. Untuk Fitrotil Aini secepatnya

menemukan pendamping hidup agar kecantikanmu tidak dimakan usia, jalanmu adalah milikmu.

9. Untuk Ipunk terima kasih karna kau sudah terlalu lama berada disampingku, your my best friend forever, terlalu sedih jika harus tak bersamamu lagi, kata-katamu tak kan terlupakan "kehidupan itu seperti lembaran buku, jika sudah penuh maka tutuplah kemudian kau buka lembaran baru"
10. Terima kasihku untuk PSM (Paduan Suara Mahasiswa) yang telah memberikan warna baru dalam hidupku. Khususnya anak-anak SERENADE, bule' khana, dibti, manyul, duri, elok, andi, fahmi, arum, kiki kokom, cenduud, bibil pokoknya semuanya dech, yang tidak bisa disebutin satu-persatu, kalian seperti lirik dan musik yang takkan terpisahkan.
11. Terima kasihku untuk teman-teman PMH angkatan 2008, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
12. Teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas segala kemaslahatan dan cintanya
13. Terimakasih untuk PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang telah mengajarkan padaku tentang arti bertindak dan sigap dalam segala hal, khususnya korp ' PETIR', bersama kalian mari kita bangun indonesia yang jujur.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyusunan skripsi ini, Penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan

kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 9 Mei 2012 M.

Penyusun

ZAKKI ACHMAD
08360025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	22
A. Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	
2. Dasar hukum Perkawinan	
B. Defenial Syarat dan Rukun Perkawinan	26
C. Rukun Perkawinan Dalam Islam	28
1. Calon Kedua Mempelai	
2. Shighat Akad Perkawinan	
3. ‘Āqidani (Wali)	
4. Saksi	

D. Syarat Perkawinan Dalam Islam36

1. Syarat Akad Nikah (*Sarthul In 'Iqad*)
2. Syarat Sahnya Perkawinan (*Sathus Sihhah*)
3. Syarat Pelaksanaan Akad (*Sarthun Nafaz*)
4. Syarat Keharusan (*Sartul Luzum*)

**BAB III GAMBARAN DAN PANDANGAN TENTANG KONSEP
PERWALIAN NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP).....46**

A. Perwalian Nikah Dalam Hukum Islam46

1. Pengertian wali
2. Macam-macam wali
3. Syarat-syarat wali
4. Orang yang berhak menjadi wali
5. Dasar hukum dan kedudukan wali

B. Perwalian Nikah Dalam Undang-Undang.....64

1. Pengertian wali
2. Dasar hukum dan kedudukan wali

C. Tentang Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....66

D. Perkawinan Dibawah Umur.....68

1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Konsep Hukum Perdata
2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Konsep Hukum Pidana
3. Batasan Umur Menurut Konsep Undang-Undang R.I dan Hukum Islam

E. Wali Nikah Bagi Gadis Dibawah Umur.....74

1. Wali Nikah Bagi Gadis Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam
2. Wali Nikah Bagi Gadis Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan.

BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF.....	83
	A. Analisis Wali Nikah Bagi Gadis Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan.....	83
	B. Persamaan dan Perbedaan Kedua Hukum	89
	1. Persamaan.....	89
	2. Perbedaan	89
BAB V	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....		93
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Daftar Terjemahan.....	
	2. Biografi Tokoh.....	
	3. Undang-Undang.....	
	4. Curriculum Vitae.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk saling mengenal satu sama lainnya. Seperti yang difirmankan Allah:

يٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتَقْوٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

Di samping itu, Allah ciptakan manusia agar saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Sebagai mana firman Allah:

وَمِنْ ءَايٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Jadi untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah mensyari'atkan pernikahan. Allah tidak menghendaki manusia seperti makhluk lainnya yang dalam menjalani hidupnya bebas tanpa ada aturan-aturan. Dipilihnya pernikahan bagi manusia adalah untuk kehormatan dan martabat manusia itu

¹ Al-Hujurat (49): 13.

² Ar-Rûm (30): 21.

sendiri. Sehingga dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.³

Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dan yang mengakadkan haruslah seorang Wali yang berhak. Dasarnya Firman Allah:⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁵

Secara terminologis pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.⁶ Di dalam bukunya “Nikah Sebagai Perikatan” Achmad Kuzari menafsirkan nikah sebagai perikatan (akad), di mana pernikahan itu tidak akan ada jika tidak ada interaksi antara *ijab* dan *qobul*, karena rukun akad itu sendiri adalah *ijab* dan

³ Abidin dan H Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 2.

⁴ Muhammad bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, Bandung, 2002, hlm.57.

⁵ An-Nūr (24): 32.

⁶ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Madja University Pres, 1980), hlm. 1, lihat juga dalam Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta CV Al-Hidayah, 1964), hlm. 1. Juga dalam Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 73.

Qobul.⁷ Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa adanya akad nikah hanya dikarenakan dua hal, yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun yang berkaitan dengannya harus dinamakan syarat.⁸ Karena merupakan sebuah syarat, pernikahan harus dilakukan seorang wali dari pihak wanita sesuai dengan syarat yang berlaku, juga harus ada saksi yang terpercaya, dan adanya *ijāb* sebuah pernyataan penyerahan dari wali yang dijawab dengan *qabūl* oleh pihak laki-laki yang mau menikah dengan disertai mahar atau maskawin. Semua ini merupakan sahnyā suatu pernikahan dan halal melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda.⁹

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnyā perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah merupakan hal sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Asy-Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnyā nikah tersebut.¹⁰ Bersamaan dengan

⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 10-12. Pendapat ini didasarkan pada pandangan Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa dalam satu perikatan ada dua hal yang tidak terpisahkan yakni *ijab* dan *qabul*, sedangkan hal yang lain semisal orangnya yang berakad merupakan konsekuensi logis dari terwujudnya suatu *ijab* atau *qabulnya*, bukan rukun yang berdiri sendiri menjadi sebab terwujudnya suatu *ijab* atau *qabulnya*. Lihat Muhammad Salam Mazkur, *Al-Fiqh al-Islami, al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Maliyah wa al-Uqud*, (t.tp: Abdullah wa Hibatuh, 1955), hlm. 359.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syahsiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 45-56.

⁹ H. Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: ABABIL, 1996), hlm. 59.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), hlm. 215.

kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu.

Dalam kitab *al-Mabṣūṭ* ditulis, menurut abu Ḥanīfah (80-150/696-767) pendiri mazhab Ḥanafī, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, adalah boleh. Hanya saja, kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak *I'tirād*). Sementara menurut muhammad bin al-Hasan as-Saibani (w. 189/805), murid dekat Abu Ḥanīfah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu.¹¹

Berbeda dengan Imam Mālik pendiri Mazhab Mālikī, yaitu dia berpendapat bahwa tidak boleh wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan wali dalam perkawinan juga terlihat dualisme; antara harus hadir ketika akad nikah dan cukup dengan izinnya saja. Pada satu sisi ditulis dasar yang mayoritas menunjukkan harus adanya wali ketika melakukan akad nikah, misalnya: (i) hadis larangan menikah wanita tanpa wali,¹² dan (ii) *asar* 'Umar yang berisi larangan yang sama.¹³

¹¹ Khoiruddin Nasution. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hal. 169.

¹² لا تتزوج المرأة الا بولي. Al-imam Sahnun bin Sa'īd at-Tanukhī, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dār Sādir, 1323 H.), III:178 selanjutnya di tulis Sahnūn

¹³ Khoiruddin Nasution. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 174.

Sejalan dengan harus ada dan/atau izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 232, ditambah dengan sejumlah hadis.¹⁴ Sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti bagi wali nasab yang mempersulit. Dasar penetapannya, menurut mazhab Mālikī, adalah hadis larangan mempersulit dan jangan mau dipersulit (لا ضرر ولا ضرار). Hanya saja wali nasab menempati urutan yang pertama.¹⁵

Akan halnya dengan persetujuan dan kebebasan wanita (calon istri) memilih pasangan, Imam Mālik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda harus lebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Sedang gadis dan janda yang masih belum dewasa dan belum dicampuri suami ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak *ijbar*) untuk nikah. Sebaliknya, wali diluar bapak tidak mempunyai hak *ijbar*. Disebutkan “orang yang boleh memaksa wanita menikah hanyalah bapak terhadap anak gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (mungkin maksudnya hamba kecil/belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim.”¹⁶ Di

¹⁴

Hadis-hadis dimaksud adalah:

(1) لأيم أحق بنفسها من وليها وأذنهما صما تها
 (2) اليتيم تشاور في نفسها
 (3) أيما امرأة نكحت لغير إذن وليها فنكاحها باطل فالسلطان ولي من لا ولي لها
 (4)

¹⁵

Sahnūn, *al-Mudawwanah*, III: 162.

¹⁶

Diperkuat dengan kasus seorang paman yang minta pendapat Malik tentang boleh atau

tempat lain ditegaskan : “tidak ada orang yang boleh memaksa wanita menikah kecuali bapak terhadap anak gadisnya”.¹⁷ Sementara wali di luar bapak hanya boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan. Pada bab “minta persetujuan wanita (gadis dan janda / *al-ayyim*)”, sebagaimana ditulis az-Zarqani (1055-1122 H), Imam Mālik mengutarakan hadis yang menunjukkan harus minta izin untuk menikahkan wanita, gadis atau janda.

Dengan demikian, berdasarkan hadis dan *atsar* tersebut¹⁸, menurut Imam Mālik, seperti yang dijelaskan az-Zarqani, persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun perkawinan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya daripada wali pada pernikahan adalah hak memberikan persetujuan bukan menikahkan. Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengan kata lain, seorang janda tetap tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinannya tidak sah.¹⁹ Bersamaan dengan kewajiban wali dalam

tidaknya memaksa anak gadis saudaranya yang bodoh (*as-Safinah*), yang menolak dinikahkan dengan seorang, ternyata Malik menjawab negative, harus ada persetujuan dari si gadis. *Ibid.*, 155

¹⁷ *Ibid.*, III: 157. Dalam *al-Muwatta'* juga diriwayatkan في البكر يزوجه ابوها بغير ادنها Imam Malik, *al-Muwatta'*, “*Bab an-Nikah*”, hadis No. 967.

¹⁸ لأيم احق بنفسها من وليها

¹⁹ Khoiruddin Nasution. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan*

perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu.

Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit, menurut asy-Syafi'i, adalah al-Quran dan hadis Nabi. Dari al-Quran dicatat dalam al-Baqarah (2): 232, an-Nisa' (4): 34 dan 25. Dalam al-Baqarah (2): 232 kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan (*rida*) dari wali adalah *فلا تعضلوهن*. Dengan mencatat sebab turunnya ayat ini, asy-Syafi'i berkesimpulan ayat ini menunjukkan tiga hal, yakni: (i) keharusan menyelesaikan masa '*iddah* untuk nikah lagi; (ii) larangan wali mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah perwaliannya dan (iii) harus ada persetujuan (*rida*) wali dalam perkawinan.²⁰

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan wanita (calon istri) dalam perkawinan, imam asy-Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yakni: (i) gadis yang belum dewasa, (ii) gadis dewasa dan (iii) janda. Untuk gadis yang belum dewasa yang batasan umurnya adalah belum berusia 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizin si wanita lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan sang anak. Sebaliknya, wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penetapan hak *ijbar* menurut asy-Syafi'i, adalah tindakan nabi yang menikahi A'isyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan

Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 176.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya oleh asy-syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbar* bapak pada anak yang belum dewasa dengan catatan gadis berhak memilih (*khiyar*) kalau kelak sudah dewasa.

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada sebaliknya (*mafhum mukhallafah*) hadis yang menyatakan, janda lebih berhak kepada dirinya. Menurut asy-Syafi'i, *mafhum mukhallafah* hadis ini adalah bapak lebih menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali / bapak), berdasarkan surat Ali-Imran (3): 169.

Dari penjelasan asy-Syafi'i, akhirnya terlihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak wali melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung dengan ungkapan asy-Syafi'i, izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*fard*), tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyar*). Sedangkan perkawinan janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.²¹

Sedangkan Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut pegawai pencatat nikah (P3NTR) adalah dianggap memenuhi syarat:

²¹ *Ibid.*, hlm. 179.

1. Akad nikah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah (P3NTR), yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi
2. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka kedua calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri (pasal 23 PMA nomor 3 tahun 1975).²²

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tersebut diatur lagi sebagai berikut:

1. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap PPN (P3NTR).
2. Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain.

Sekarang timbul pertanyaan apakah yang dimaksud wali menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 ini ? kita harus mempelajarinya secara sistematis dari pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat (2)).
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

²² Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm.

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat (3)).

3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari *wali*, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Sekarang timbul pertanyaan lagi siapa wali nikah yang diatur oleh pasal 23 dan 25 PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 3 tahun 1975 itu? Apakah orang tua calon mempelai (bapak atau ibu) ataukah orang lain yang memelihara anak yang menikah itu karena orang tuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, tidak diperoleh penjelasan karena penjelasan dari pasal tersebut secara resmi mengatakan cukup jelas, padahal belum jelas.

Demikian juga dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang harus diteliti oleh pengawas pencatat nikah tidak ada keharusan izin orang tua atau wali nikah.

Sedangkan menurut hukum Islam, wali nikah adalah Bapak, bilamana tidak ada bapak, Kakek (Bapak dari Bapak) yang kedua-duanya merupakan wali *mujbir* (memaksa), jadi salah seorang dari orang tua yaitu, Bapak bukan kedua orang tua. Dan juga lantas bagaimanakah kedudukan seorang wali apakah hanya memberikan izin atau harus menghadiri dalam proses ijab qabul

dalam halnya perkawinan bagi gadis di bawah umur.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sangat signifikan dan urgen bagi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai “ Perwalian Nikah Bagi Gadis Di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dan agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang perlu dibahas.

Adapun pokok-pokok masalah ini adalah:

- 1) Bagaimana perwalian nikah bagi gadis di bawah umur menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- 2) Apa persamaan dan perbedaan mengenai perwalian nikah bagi gadis di bawah umur menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perwalian nikah bagi gadis di bawah umur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang perwalian nikah terhadap gadis di bawah umur

Kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman baru terhadap masalah-masalah perwalian nikah bagi gadis di bawah umur
2. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan baik hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Telaah pustaka

Hasil penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang membahas kedudukan wali dalam perkawinan secara umum sangat mudah untuk didapatkan, baik yang berbentuk kitab tafsir, kitab hadits, kitab fiqih, undang-undang, buku-buku bacaan maupun skripsi.

Kitab tafsir yang membahas tentang kedudukan wali dalam perkawinan antara lain adalah *Tafsir al-Qurtubi* karya abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abi Bakar ibnu Farrah al-Anshori al-Khozraji (600-671 H / 1204-1273 M). Dalam tafsir tersebut dipaparkan pandangan Sa'id ibnu al-Musasyab, al-Hasan, al-Bashri, Umar ibnu Abdul Aziz, Jabir ibn Zaid, Sufyan al-Tsauri, ibnu Abi Layla, Ibnu Syabramah, Ibnu al-Mubarak, asy-Syafi'i, Ubaidullah ibnu al-Hasan, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah, Bahkan al-Anshori

menyatakan bahwa Mālik, Abi Tsaur dan ath-Thabari juga berpandangan seperti pandangan di atas.

Adapun skripsi yang membahas tentang wali adalah “ Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkawinan Anak Di bawah Umur Menurut Pandangan Mazhab Ḥanafī Dan KHI”. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Syarifuddin ini membahas tentang kedudukan wali nikah dalam perkawinan anak di bawah umur menurut Madzhab Ḥanafī dan KHI. Pada dasarnya pandangan keduanya menghendaki adanya wali dalam perkawinan dan keduanya sama-sama menentukan adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di bawah umur dan terdapat kemungkinan untuk melaksanakannya, meskipun masing-masing menyatakan syarat-syarat tertentu adanya perkawinan anak dibawah umur.²³

Muhammad Arief Setiawan dalam karyanya “status wali nikah bagi pelaku Incest” menyebutkan wali (dari anak yang akan menikah) sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam perkawinan. Untuk melaksanakan sebuah pernikahan, eksistensi wali nikah sangat diharapkan terutama dari pihak perempuan. Akan tetapi bagi seorang pelaku incest tidak diperbolehkan menjadi wali karena ia termasuk dalam kategori orang *fasiq* dan dicabut hak perwaliannya untuk dialihkan kepada wali yang lain. Meskipun demikian, wali termasuk dalam salah satu syarat perkawinan, tanpa adanya wali hubungan perkawinan (anak) tidak terjadi secara otomatis.²⁴

²³ Muh. Syarifuddin, “Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Pandangan Madzhab Hanafi Dan KHI”, *skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas syari’ah IAIN SUKA, Yogyakarta 1997.

²⁴ Muhammad Arief Setiawan, “Status Wali Nikah Bagi Pelaku Incest”, *skripsi*, Fakultas

Khoiruddin Nasution didalam bukunya “*Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* ”menyatakan bahwa perundang-undangan dinegara Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam perkawinan diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) Harus ada wali atau izinnya. 2) Boleh tanpa ada wali. 3) Harus ada persetujuan mempelai wanita. 4) ada hak *ijbar* wali dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. Ia menyimpulkan bahwa konsep perundang-undangan kedua Negara tersebut memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki berbeda dengan kitab-kitab fiqh tradisional.²⁵

Imam asy-Syafi’i dalam *al-Umm*, menjelaskan bahwa wanita yang masih gadis (*virgin*) baik kecil ataupun sudah dewasa boleh dipaksa kawin (*ijbar*) dengan pasangan hidup yang ditentukan oleh wali mujbir tanpa persetujuan gadis tersebut, sedangkan wanita yang telah hilang *virginitasnya* (*janda*) tidak boleh dipaksa kawin baik ia masih kecil ataupun sudah dewasa karena kebebasan menentukan pilihan dan persetujuan ada pada dirinya sendiri. Sifat kejandaan secara universal inilah yang menyebabkan gugurnya *ijbar* dimiliki oleh bapak dan kakek.²⁶

Skripsi tentang “Ayat-Ayat Tentang Hak *Ijbar* Wali ” (Studi Dari

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 201.

²⁶ Imam asy-Syafi’i, *al-Umm*, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), V: 18-20. Lihat juga ibn Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 4-5.

Perspektif Teori Hermeneutika Rahman).²⁷

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian dan buku di atas. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengupas tentang eksistensi wali dalam perwalian nikah bagi gadis di bawah umur. Apakah keberadaan wali hanya pemberi izin ataukah harus menghadiri dalam sebuah akad pernikahan.

E. Kerangka Teori

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat suci, ia merupakan dambaan setiap pemuda dan pemudi. Namun di dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah dan sembarangan, karena di dalam pernikahan ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila kurang salah satu rukun atau syaratnya maka menurut kesepakatan ulama fiqh tidak sah pernikahan tersebut.

Di dalam bukunya “*al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*” Wahbah az Zuhailī menguraikan rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi adalah sebagaimana berikut:²⁸

²⁷ Maufur, “Ayat-Ayat Tentang Hak Ijbar Wali” (Studi Dari Perspektif Teori Hermeneotik Rahman), skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2003.

²⁸ Wahbah Az Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet.ke-10, (Damaskus: Dār al-Fikr 2008), IV:6521.2008), IV:6520.

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali
3. Dua orang saksi
4. Akad

Adapun salah satu rukunnya adalah adanya wali dari pihak perempuan. Apabila rukun ini tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan maka sia-sialah pernikahan yang dilaksanakan, sehingga seorang laki-laki belum resmi memiliki seorang wanita yang dinikahinya.

Penelitian ini adalah suatu studi komparatif terhadap konsep perwalian menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan atau materi penelitian di dapat melalui suatu studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini teori yang penulis gunakan adalah teori kritik sejarah Fazlur Rahman atau yang biasa disebut teori gerak ganda (*Double Movement*).

Fazlur Rahman, dalam artikelnya “toward reformulating the methodology of islamis law : sheikh yamani on public interest in Islamic law” menyebut metode ini dengan *the systematic interpretation method*, kemudian dengan *the correct method of interpreting the Qur'an* (metode yang tepat untuk menafsirkan al-Qur'an). Akhirnya, metode tersebut disempurnakan dalam karyanya *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*, dengan teori *a double movement* (suatu gerakan ganda).

Dalam buku tersebut, Fazlur Rahman menyebutkan “a double

movement, from the present situation to the Qur'anic times, then back to the present". Suatu gerakan ganda, gerakan dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan, kemudian gerakan kembali ke masa sekarang.

Secara umum, proses-proses penafsiran yang ditawarkan Rahman mempunyai dua gerakan ganda. *Pertama*, dari situasi sekarang menuju ke masa turunya al-Qur'an dan *kedua*, dari masa turunnya al-Qur'an kembali kepada masa kini. Gerakan pertama terdiri dari dua langkah yaitu pemahaman arti atau makna dari suatu pernyataan al-Qur'an melalui cara mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan kitab suci tersebut turun sebagai jawabanya. Dalam proses ini, kajian mengenai pandangan-pandangan kaum muslimin –disamping bahasa, tata bahasa, gaya bahasa dan lain-lainnya– akan sangat membantu sesudah hal itu diuji dengan pemahaman yang diperoleh dari al-Qur'an sendiri. Setelah itu, langkah kedua yang harus diambil ialah membuat generalisasi dari jawaban-jawaban spesifik tersebut, dan mengungkapkannya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral yang bersifat umum. Sesudah dua langkah pertama ini, dilanjutkan menuju gerakan yang kedua yang berbentuk perumusan ajaran-ajaran yang bersifat umum, dan kemudian meletakkannya ke dalam konteks sosio-historis yang konkrit saat ini.

Melalui metode itu, Fazlur Rahman berupaya memahami alasan-alasan yang diberikan al-Qur'an dan menyimpulkan prinsip-prinsip hukum atau ketentuan umumnya. Dengan demikian, Fazlur Rahman mengesankan lebih memilih signifikansi makna yang bersifat universal daripada makna tekstual

yang terikat dengan peristiwa lokal historis. Dalam hal ini teori gerak ganda tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji nas-nas terkait dengan masalah perwalian nikah bagi gadis di bawah umur dengan langkah-langkah seperti yang telah diuraikan.

Melalui metode tersebut, penulis berupaya untuk melihat dan memahami persoalan perwalian di Indonesia yang unik. Keunikan tersebut diakibatkan oleh konstalasi perundang-undangan yang diupayakan untuk mengakomodir berbagai macam adat perwalian yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga pola konsepsi perundang-undangan pada mulanya disandarkan terhadap teks *qat'i* hukum Islam, baik tercantum dalam al-Qur'an, hadis maupun ijma' ulama. Kemudian diadaptasikan dengan konteks Indonesia, sehingga menghasilkan konsep perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu tidak lebih dimaksudkan untuk mendapatkan nilai kesejahteraan, kesatuan antar bangsa, adat, dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian termasuk di dalamnya skripsi selalu menggunakan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument penting agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai hasil maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, terutama menyangkut tentang perwalian nikah bagi gadis di bawah umur.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif , yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep perwalian nikah bagi gadis di bawah umur kemudian dianalisis dan di komparasikan dengan kedua perspektif hukum islam dan undang-undang tentang perkawinan.

3) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*.

a. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut *legal-formal* nya atau *normativ* nya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. *Normatif* adalah seluruh ajaran yang terkandung di dalam *nash*.²⁹ Dalam skripsi ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami dan menggali lebih jauh mengenai perwalian nikah bagi gadis di bawah umur dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang digunakan oleh ulama *fiqh*.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet-1, (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2004), hlm. 141.

b. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan.³⁰ Dalam skripsi ini, penyusun berusaha mencari korelasi keduanya.

4) Teknik pengumpulan data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh ulama *fiqh*, yang salah satunya akan dijadikan sebagai sumber utama (*primer*) yaitu, *al-Umm* karya asy-Syafi'I, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusy, kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Sedangkan sumber tambahan (*sekunder*) yaitu, merupakan kajian-kajian yang membahas tentang konsep perwalian nikah yang dapat diperoleh dari berbagai buku-buku dan media.

5) Analisis Data

Data yang terkumpul dilakukan analisis secara *kualitatif* dengan menggunakan instrument analisis *induktif* dan *komparatif*.

a. Analisis induktif, yaitu menganalisis produk pemikiran para ulama Fiqh tentang perwalian nikah bagi gadis di bawah umur dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka serta konsep UU No 1 tahun 1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif.

³⁰ *Ibid*, hlm. 142

- b. Analisis *komparatif*, yaitu menganalisis data yang bersifat berbeda dengan jalan membandingkan kedua perspektif tersebut kemudian dicari korelasi diantara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini secara runtut terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum. Pada bagian ini penulis mendeskripsikan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam sehingga akan dijumpai suatu landasan teori yang jelas.

Pada bab ketiga penulis akan mencoba memberikan gambaran dan pandangan tentang konsep perwalian nikah bagi gadis di bawah umur dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Bab keempat berisi analisis komparatif antara hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang mencakup letak persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan, berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini penulis dapat menyimpulkan:

1. Bahwa keberadaan peraturan tentang perwalian nikah bagi gadis di bawah umur yang disebutkan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) pada Pasal 6 belum sepenuhnya mengakomodir konsep perwalian yang diatur dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam (penulis menggunakan pendapat Imam Syāfi'ī) disebutkan bahwa peran wali tetap dominan dan wajib bagi seseorang yang akan menikah dengan pelbagai perrinciannya, yaitu ayah, kakek dari garis ayah, saudara laki-laki, paman dari garis ayah. Kecuali bagi wanita yang sudah pernah menikah (janda), ia memiliki kewenangan untuk tidak memohon izin menikah kepada orang tuanya. Akan tetapi dalam UU Perkawinan justru terdapat kontroversi yang telah penulis jelaskan di atas, sehingga nilai-nilai al-Qur'an (hukum Islam) tentang perwalian tidak terakomodir.
2. Terdapat persamaan diantara keduanya, yaitu hukum Islam dan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan sama-sama mewajibkan keberadaanya dalam suatu ikatan pernikahan. Keduanya sangat *rigid* menjelaskan dan merinci siapa saja yang berhak menjadi dan memohon izin wali. Sedangkan perbedaan yang fundamental antara keduanya adalah hukum Islam tidak menjelaskannya dengan *rigid*, karena

hukum Islam memang tidak memberi batasan usia, yang ada hanya syarat *tamyīz* dan *bālig* saja. Sedangkan dalam UU Perkawinan secara *rigid* menjelaskannya sekalipun ada kontroversinya.

B. Saran-Saran

Dari seluruh bahasan yang tertuang dalam skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Dalam konsepsi UU Perkawinan tentang hukum perwalian yang terkandung dalam Pasal 6 hendaknya dilakukan revisi atau kajian ulang, karena menurut penulis terdapat kontroversi dalam Ayat 2 Ayat 3 UU tersebut;
2. Hendaknya UU Perkawinan lebih mengedepankan nilai kesakralan praktik perkawinan seperti tertuang dalam hukum Islam. Karena dalam pandangan penulis konsepsi perwalian yang ada dalam UU Perkawinan cenderung kurang mengakomodir peran wali dengan jelas;
3. Terkait dengan perwalian dibawah umur, hendaknya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskannya dengan terperinci dan jelas, yang penulis temukan dalam konsepsinya hanya izin perwalian bagi orang yang ingin menikah dan belum berumur 21 tahun, sedangkan yang sudah berumur 21 tahun atau lebih tidak dikenai peraturan tersebut, artinya tanpa izin wali pun mereka dapat melangsungkan pernikahan, dan inilah titik kontroversinya.

DAFTAR PUSTAKA

Tafsir Al-Quran/Hadiś

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an Nawawi ad-dimasyq, *Raudah at Thalibin* (Beirut: Dar ihya' al-Kutub al Islami)

Al Baihaqī, *Sunan al-Kubra*, (Bairut : Dar el Fikr)

Al Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif*

Ad-Dāruqutnī, *Sunan Ad- Dāruqutnī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994)

Ibnu Hajar Al- Asqolānī, *Fathu Al- Bārī*, (Mesir: Mustafa Al- Bābi Al- Halabī, 1959)

Imam Ahmad bin Hanbal, *Al- Musnad*, (Beirut: Dār Al- Fikr, 1991)

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*. (Beirut : Dar al-Kutub Alislamiyah)

Al-Quran Digital

Buthrus, al-Bustani, *Muhitu Al-Muhith*

Fikih/UshulFikih

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: ABABIL, 1996)

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Jakarta : CV. Asy- Syifa', 1990)

Abidin dan H Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995)

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Madja University Pres, 1980)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)

Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, t.th)

Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Group, 1993)

Fazlur Rahman, *Kajian Terhadap Metode, Epistimologi Dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990)

Ibn Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terjemah)*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1990)

Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, cet. Ke 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Semarang: Pt Group Mulya, 1996)

Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam, Cet-1*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2004)

_____, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002)

_____, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2005)

Lexy J.Moleong, *Metodologi Pebelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)

M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pt Hidakarya Agung, 1996)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (jakarta CV Al-Hidayah, 1964)

Maufur, "Ayat-Ayat Tentang Hak Ijbar Wali" (*Studi Dari Perspektif Teori Hermeneotik Rahman*), skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2003

Mohammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Peradaban*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004)

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu*

Analisi Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996)

_____, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

_____, S.H., M.H. *Tinjauan Beberapa Paasl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: IHC, 1986)

Muh. Syarifuddin, “ *Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Pandangan Madzhab Hanafi Dan Khi* ”, skripsi tidak diterbitkan. Fakultas syari’ah IAIN SUKA, Yogyakarta 1997.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957)

Muhammad bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Mizan Media Utama, Bandung, 2002)

Muhammad Syarbani, *Al Mugni Al Muhtaj*

Musthafa Diibu Bigha, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi’i*, (Semarang: Cahaya Indah, 1988).

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)

R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (jakarta: pradnya pramita, 2007)

Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)

Tihami, M.A., M.M Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Cet.Ke 10, (damaskus: Dār al-Fikr 2008)

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.2, CV. Gitamaya Jaya, 2003

Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka ‘Azm),

Undang-undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Fokusmedia, 2007)

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus media, 2005)

Website

www.al-Qurandigital.com

<http://puskafi.wordpress.com/2010/06/12/konsep-wali-dalam-pernikahan/>.
Di akses 10 Desember 2011

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/06/22/siapa-wali-nikah-dalam-pernikahan/>. Akses 8 Desember 2011.

<http://ilpanapandi.wordpress.com/2011/06/04/kitab-al-um-karya-imam-syafii/>. Akses 14 Desember 2011.

http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000007-hukum-keluarga-dan-harta-benda-perkawinan/kn_505_slide_beberapa_judul_tulisan_mahasiswa_pascasarjana_magister_ke-notariatan.pdf. akses 14 desember 2011. Akses 19 Desember 2011

<http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> di akses April 2012

<http://websiteayu.com/artikel/nikah-di-bawah-umur-menurut-fiqih-islam/>
di akses April 2012

<http://awangjunior.blogspot.com/2011/11/wali-pernikahan-menurut-imam-mazhab.html> di akses Mei 2012

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	HLM	TERJEMAH
BAB I			
1.	1	1	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
2.	2	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	---	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui
BAB II			
4	---	22	Sebuah akad yang menghalalkan bagi kedua belah pihak untuk bersenang-senang sesuai dengan syariat.
5	---	24	Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (sua mi istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing
6	---	24	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

7	39	30	Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang.
8	40	30	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
9	---	31	tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika ada pernikahan tanpa itu maka pernikahannya itu dianggap batal (HR. Ibnu Hiban)”
BAB III			
10	58	48	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
11	60	49	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).
12	61	49	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
13	62	49	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang

			ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
14	64	50	Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir,
15	72	54	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
16	73	54	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
17	---	59	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
18	78	59	Dari Abi Musa Al-Asy'ari dari ayahnya ra berkata Rosulullah SAW bersabda; "tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali" (HR. Ahmad dan imam empat dan dibenarkan Ibnu Madini dan At-Turmidzi dan Ibnu Hibban)
19	79	60	Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." (HR. Ahmad)
20	---	61	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."
21	80	61	Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : Nabi SAW bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada

			walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. Dan pada suatu riwayat Abu Daud dan An-Nasa'I: "Tidak ada urusan wali terhadap janda; dan gadis yang tidak mempunyai Bapak (yatimah)" (HR. Bukhori dan Muslim).
22	98	74	Dari Abi Musa Al-Asy'ari dari ayahnya ra berkata Rosulullah SAW bersabda; "tidak ada suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali" (HR. Ahmad dan imam empat dan dibenarkan Ibnu Madini dan At-Turmidzi dan Ibnu Hibban)
23	---	76	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."
24	---	76	Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman,..."
25	---	78	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
26	---	78	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

BIOGRAFI TOKOH

Biografi Imam Asy-Syāfi'i

Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi, beliau kelak dikenal dengan nama kakek dari kakeknya. Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam mazab yang memiliki nasab murni Arab dan bersambung dengan nasab Rasulullah pada kakek moyangnya, Abdi Manaf.

Di masa kecilnya Imam Syafi'i hidup miskin. Namun ia memiliki ibu yang luar biasa. Sang ibu yang berasal dari Azad merupakan muslimah yang ahli beribadah dan berakhlak mulia. Jika kemudian Syafi'i menjadi ulama dan imam besar, itu adalah saham ibunya yang mendidik Syafi'i sejak kecil dan mengirimnya ke Makkah untuk menimba ilmu dari para ulama serta mencari garis nasabnya agar bisa meneladani kemuliaan mereka.

Kita mengenal Imam Syafi'i sebagai ulama fikih dan imam mazab yang besar. Namun, kehebatan Imam Syafi'i tidak terbatas pada bidang itu. Seperti disinggung di atas, Imam Syafi'i adalah seorang sastrawan dan ahli bahasa. Ahli nasab dan sejarah. Ia juga terampil dalam berkuda dan memanah. Selain itu, Imam Syafi'i juga ahli ilmu falak dan memiliki ilmu dasar kedokteran.

Karya Imam Asy-Syāfi'i: Nama kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sangat banyak jumlahnya. Lebih dari 100 kitab itu sebagiannya kemudian dikodifikasi dalam satu kitab besar bernama Al-Umm. Inilah kitab induk mazhab Syafi'i, berisikan pikiran Imam Syafi'i yang sangat teliti, terperinci dan menyeluruh. Selain Al-Umm, kitab Imam Syafi'i yang sangat terkenal adalah Ar-Risalah. Kitab yang disebut terakhir ini merupakan kitab ushul fiqh pertama di dunia. Kitab Ar-Risalah merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara istinbath dari dalil-dalil fikih, yang sampai sekarang dijadikan rujukan oleh para ulama.

Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at di penghujung Rajab tahun 204 H. Beliau wafat pada usia 54 tahun.

Biografi Wahbah Azzuhaili

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah)

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Karya-Karya Wahbah Az Zuhaili: Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyyah yaitu Imam al-Sayuti.

Kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu dijadikan sumber primer oleh banyak mahasiswa di berbagai Universitas di dunia seperti Pakistan, Sudan, Indonesia dan lain sebagainya. Kitabnya yang berjudul Ushul al-Fiqh al-Islami dijadikan buku wajib di beberapa Universitas Islam di Madinah dan Riyad

Diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966.

3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, 1969.
5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
6. Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
7. Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Beirut, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.

Dan masih banyak karya-karya yang lainnya.

Biografi Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, tapanuli selatan (sekarang mandailing natal [Madina]) Sumatra Selatan. Sebelum meneruskan pendidikan SI di fakultas Syari'ah IAIN SAunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic studis. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan oktober 2003 s/d januari 2004 menjadi fellow di International Institute For Asia Studies (IIAS) Laiden University.

Adapun di antara karya yang lahir dari suami Any Nurul Aini, dan bapak tiga anak: Muhammad Khoriza Nasution (6 Oktober 1993), Takziya Amalia Nasution (1 Maret 1996) dan Affan Yassir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah:

1. Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh. Yogyakarta: pustaka pelajar kerja sama ACAdemia, 1996
2. Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia Dan Malaysia. Jakarta : INIS, 2002
3. Fazlurahman Tentang Wanita. Yogyakarta: Tazafa & ACAdemia, 2002
4. Tafsir-tafsir baru di Era Multi Cultural. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – Kurnia Kalam Semesta, 2002

5. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan Uu Modern Dan Kitab-Kitab fikih. Jakarta: Ciputat Pres, 2003

Adapun tugas rutinnya adalah dosen tetap fakultas syari'ah dan pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada: (1) Program Magister studi islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta (2001-.....), (2) program magister studi islam malang (UNISMA) bekerja sama dengan UNU-Solo (2002-.....), (3) fakultas hokum (SI program International) universitas islam Indonesia (2002-...), (4) sekolah tinggi ilmu syari'ah/ Islamic business school (STIS-program SI) Yogyakarta. Dan pernah mengajar di program magister studi islam (MSI-S2) university muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusanya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMO, SH

MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

UMUM

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
 - b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
 - c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.
- Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
- Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.
- Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Cukup jelas.	Pasal 14
Cukup jelas.	Pasal 15
Cukup jelas.	Pasal 16
Cukup jelas.	Pasal 17
Cukup jelas.	Pasal 18
Cukup jelas.	Pasal 19
Cukup jelas.	Pasal 20
Cukup jelas.	Pasal 21
Pasal 22 Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.	
Cukup jelas.	Pasal 23
Cukup jelas	Pasal 24
Cukup jelas	Pasal 25
Cukup jelas.	Pasal 26
Cukup jelas.	Pasal 27
Cukup jelas.	Pasal 28

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Cukup jelas.	Pasal 54
Cukup jelas.	Pasal 55
Cukup jelas.	Pasal 56
Cukup jelas.	Pasal 57
Cukup jelas.	Pasal 58
Cukup jelas.	Pasal 59
Cukup jelas.	Pasal 60
Cukup jelas.	Pasal 61
Cukup jelas.	Pasal 62
Cukup jelas.	Pasal 63
Cukup jelas.	Pasal 64
Cukup jelas.	Pasal 65
Cukup jelas.	Pasal 66
Cukup jelas.	Pasal 67

Riwayat Hidup Penulis

Nama : Zakki Achmad
Te-Ta-La : Sumenep, 22 November 1988
Alamat Jogja : Karang Bendo No 16 Banguntapan Bantul Yogyakarta
Alamat asal : Jalan Raya Mustika Gg 1 no 9 selatan Masjid GEMMA
Prenduan Sumenep Madura
Contact person: 085743963006 / 081804396727

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Pragaan Laok I
2. MUD Al-Amien Tegal
3. MTS/MA Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura
4. Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk 2008)

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus ISMI (Ikatan Santri Tarbiyatul Mu'allimien Al- Islamiyah)
2. Ketua WASIS (Warung Siwa) Al- Amien Prenduan
3. Bendahara TOSERBA (Toko Serba Ada) Al- Amien Prenduan
4. Pengurus perguruan silat KARATE (LEMKARI) Al-amien prenduan
5. Pengurus perguruan silat CIMANDE Al- Amien prenduan
6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Yogyakarta
7. Paduan suara mahasiswa (PSM) Gita Savana UIN Sunan Kalijogo.
8. Pengurus PSM Gita Savana
9. Anggota dan pengurus IKBAL Yogyakarta (Ikatan Keluarga Besar Al-Amien Prenduan)
10. Anggota LPSK ADVOKASIA UIN Sunan Kalijogo
11. Pengurus Korp. Petir PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2008-2009.
12. Pengurus BEM J Divisi Pengembangan dan Bakat (2009-2010)